

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sangat sempurna, agama yang menyanjung gelar Rahmatan Lil Alamin, agama yang menyanjung tinggi hak-hak manusia selaku khalifah di muka bumi. Segala apapun yang berkaitan dengan manusia telah diatur di dalam islam begitu juga dari segi social atau ikatan, baik itu ikatan antara manusia dengan Allah (حبل من الله) ataupun manusia dengan manusia itu sendiri (حبل من الناس). Salah satu contoh dari ikatan manusia dengan manusia itu sendiri adalah perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu proses menuju hidup *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Sebagaimana yang disebutkan dalam redaksi firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 mengenai target pernikahan yang di dalamnya menggunakan lafad berbentuk *fi'il mudhari'* yaitu li taskunu, yang di dalamnya mengandung masa sekarang (*hal*) dan masa depan (*istiqbal*). Artinya, melalui pernikahan

manusia diharapkan dapat hidup bahagia, yang di dalamnya tentu saja disertai dengan upaya saling mencintai, mengasihi, dan menghargai.¹

Untuk sampai kepada tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah*, banyak faktor yang harus dimiliki dan dipersiapkan oleh para calon pengantin. Persiapan tersebut meliputi persiapan fisik dan mental. Persiapan fisik dapat juga diartikan dengan kematangan fisik, sedangkan persiapan mental adalah kematangan dan kedewasaan dalam bersikap dan kebijaksanaan dalam menghadapi persoalan-persoalan. Ukuran dari persiapan tersebut bisa dilihat dari segi usia dan dari usia tersebut terlihat pula kadar kedewasaannya.

Di dalam Al-Qur'an tidak ada ayat yang secara konkrit mengatur atau menentukan batas usia bagi pihak yang ingin melangsungkan pernikahan, akan tetapi di dalam islam dikenal kata baligh yang dimana itu menandakan bahwa seseorang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan mempunyai kebebasan untuk menentukan hidupnya. Periode baligh adalah masa kedewasaan hidup seseorang. Dijelaskan dalam Kitab *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, batas baligh seorang anak biasanya ditandai dengan tahun,

¹ Udi Mufradi Mawardi, *Teologi Pernikahan, Internalisasi Nilai-Nilai Teologis Islam Pasca Akad nikah*, (Serang: FUDPress, 2016), h. 1.

namun terkadang ditandai dengan tanda yaitu mimpi bagi laki-laki dan haidh bagi perempuan. Menurut Hanafi, tanda baligh bagi seorang laki-laki ditandai dengan mimpi dan keluarnya mani, sedangkan perempuan ditandai dengan haidh, namun jika tidak ada tanda-tanda bagi keduanya maka ditandai dengan usia yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Menurut Imam Malik, baligh ditandai dengan tanda keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi menghayal atau sedang tertidur, atau ditandai dengan beberapa tumbuhnya rambut dianggota tubuh. Menurut Imam Syafi'i bahwa batasan baligh adalah 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Menurut Hanbali, bagi laki-laki ditandai dengan mimpi atau umur 15 tahun, sedangkan bagi perempuan ditandai dengan haidh.²

Di Indonesia, segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan telah diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dalam pasal 7 undang-undang tersebut mengatur tentang batas usia bagi para pihak yang ingin melangsungkan pernikahan. Ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk menertibkan praktek perkawinan dan juga untuk merealisasikan tujuan luhur dari

²Abd al-Rahman al-Jazîrî, *al-Fiqh Alâ Madzâhib al-Arba'ah*, Jilid 2 (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), h. 313-315.

sebuah perkawinan yang telah disebutkan di dalam undang-undang tersebut.

Undang-Undang Perkawinan dalam bahasan ini ialah segala aturan yang dapat dan dijadikan petunjuk oleh umat islam Indonesia dalam hal perkawinan dan dijadikan pedoman oleh hakim di lembaga peradilan agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara perkawinan , baik secara resmi dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan Negara atau tidak.³ Adapun Undang-Undang Perkawinan yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Salah satu bahasan di dalam Undang-Undang ini adalah tentang batas usia bagi para calon pengantin agar bisa menikah, menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 dikatakan bahwa “*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun*”. Akan tetapi, pada tahun 2019 terjadi perubahan terhadap Undang-Undang Perkawinan dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, undang-undang ini merevisi pasal 7 tentang batas usia bagi para calon pengantin. Pada Undang-Undang baru ini dikatakan bahwa “*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah*

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), cetakan ketiga h. 20.

mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun". Di dalam Undang-Undang ini ditemukan perbedaan pembatasan usia bagi para calon pengantin khususnya bagi pengantin wanita, dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 batas usia wanita adalah 16 tahun, akan tetapi dalam revisi UU tersebut yaitu UU Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa batas usia yang diperbolehkan bagi wanita adalah 19 tahun atau sama dengan batas usia bagi laki-laki.

Perubahan regulasi ini tentu saja atas dasar pertimbangan yang sangat kuat dan telah dipikirkan secara matang oleh para ahli, legislatif, dan juga Mahkamah Konstitusi yang menyetujui adanya perubahan pada Undang-Undang Perkawinan khususnya pada regulasi batas usia yang tertera pada pasal 7. Perubahan ini ditujukan agar para calon pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan telah benar-benar masak jiwa raganya sehingga nantinya tercipta tujuan dari pernikahan itu sendiri yaitu membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Kemudian perubahan ini juga bertujuan untuk meminimalisir perceraian yang diakibatkan oleh keluarga yang terbentuk dari pasangan yang belum siap jiwa raganya dan belum siap mengarungi bahtera rumah tangga sehingga pemerintah menaikkan batas usia bagi para calon pengantin yang

awalnya 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki
menjadi 19 tahun bagi

keduanya. Batas usia ini dianggap telah matang jiwa raganya dan siap untuk mengarungi bahtera rumah tangga.

Akan tetapi pada saat ini maraknya pernikahan dini yang terjadi di masyarakat membuat peraturan perundang-undangan seakan tidak pernah dipedulikan, padahal secara hukum peraturan perundang-undangan adalah suatu hal yang harus dilaksanakan oleh masyarakat karena bersifat mengikat. Masyarakat beranggapan bahwa selagi rukun dan syarat sah perkawinan menurut agama telah terpenuhi maka resmilah pernikahan tersebut tanpa memandang faktor-faktor lainnya seperti faktor kedewasaan, padahal faktor ini pun akan sangat berpengaruh bagi para pengantin dalam mengarungi bahtera rumah tangga dan agar terhindar dari perceraian sebagaimana pendapat ulama yang diungkapkan oleh al-jaziri diatas..

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dan mengkaji masalah pemberlakuan undang-undang tentang batas usia menikah dengan judul: “IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP LEGALITAS PERKAWINAN (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)”.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti hanya akan berfokus pada Implikasi undang-undang no.16 tahun 2019 terhadap Legalitas Perkawinan (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif)

C. Rumusan Masalah

Dari pokok permasalahan diatas, penulis dapat mengambil suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang batas usia menikah?
2. Bagaimana Implikasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap Legalitas Perkawinan?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang batas usia menikah.

2. Untuk mengetahui Implikasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap Legalitas Perkawinan.

E. Manfaat / Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini sebagai sumbangan terhadap Fakultas Syari'ah, UIN SMH BANTEN dan masyarakat pada umumnya mengenai Implikasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap Legalitas Perkawinan
- b. Untuk memberi sumbangan akademik dan ilmiah bagi masyarakat terutama sebagai bahan evaluatif dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan terutama pihak yang berwenang.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memperoleh data yang berkenaan dengan obyek yang diteliti yang kemudian akan dituangkan dalam suatu karya tulis ilmiah pada program studi Hukum Keluarga di UIN SMH BANTEN.
- b. Diharapkan mampu memberikan informasi dan nilai tambah terhadap pembaca dan para peneliti selanjutnya

terkait dengan aturan batas regulasi nikah sebagai syarat perkawinan.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang sudah dianalisis oleh penulis yang dapat digunakan sebagai bahan masukan, serta bahan kajian yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Skripsi Octa Dwi Sylvania, NIM 131100275 *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan di Bawah Umur karena Alasan Menghindari Zina” (Studi Kasus di Komplek Bumi Serang Baru Kel. Kaligandu, Kec. Serang-Banten)*. Adapun hasil dari penelitian ini adalah faktor yang menjadi penyebab banyaknya pernikahan dibawah umur karena adanya penyimpangan terhadap pergaulan yang dilakukan oleh para remaja sehingga terjadi hubungan intim diluar pernikahan, sehingga pernikahan dijadikan solusi untuk menutupi aib walaupun anak tersebut masih dibawah umur. Persamaan dari skripsi ini dengan skripsi penulis adalah keduanya sama-sama membahas tentang masalah pernikahan dibawah umur. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini membahas faktor-faktor terjadinya pernikahan dibawah umur dari segi Hukum Islam sedangkan

skripsi penulis membahas tentang Implikasi UU terhadap pernikahan dibawah umur.

2. Skripsi Yuminar Diva Minggawati, NIM 141100334 “*Upaya KUA dan Tokoh Masyarakat dalam Mencegah Pernikahan di Bawah Umur*” (Studi Kasus Desa Sindanglaya, Kec. Sobang, Kab. Lebak). Adapun hasil dari penelitian ini adalah faktor atau penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur di Desa Sindanglaya karena adanya kerusuhan dalam keluarga, ketidakharmonisan hubungan anggota keluarga, dan adanya faktor ekonomi, pendidikan, adat, dan pergaulan bebas, sehingga orang tua mengambil keputusan untuk menikahkan anaknya meskipun masih dibawah umur. Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah keduanya sama membahas tentang upaya pencegahan pernikahan di bawah umur, sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini membahas tentang pencegahan pernikahan di bawah umur melalui upaya KUA dan Tokoh Masyarakat sedangkan skripsi penulis upaya pencegahan melalui penekanan kesadaran kepada Undang-Undang.
3. Skripsi Rahmatullah, NIM 10400113032 “Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Sebagai Syarat Perkawinan” (Studi Analisis Pandangan Masyarakat dan KUA Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo). Adapun hasil dari penelitian ini adalah Implementasi perkawinan terhadap regulasi batas usia nikah di KUA Kecamatan Pammana dapat dikatakan kurang efektif, mengingat bahwa belum dilaksanakannya ketentuan batas umur untuk kawin dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh masyarakat secara baik, yaitu dengan terbuktinya masih terdapat mempelai yang kawin pada usia yang belum mencukupi ketentuan batas umur. Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah keduanya sama-sama membahas tentang regulasi pernikahan yang berdasar pada Undang-Undang Perkawinan, sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini menggunakan regulasi lama yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 sedangkan skripsi penulis menggunakan UU Nomor 16 Tahun 2019

G. Kerangka Pemikiran

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqih berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج).

Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Kata *na-ka-ha*

banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti Kawin⁴, seperti dalam surat an-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

“ Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senang, dua, tiga atau empat orang, dan jika takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang “⁵

Demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dalam Al-

Qur'an dalam arti kawin, seperti pada surat al-Ahzab ayat 37:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ

“ Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan (menceraikan) istri-nya; maka kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) mantan istri-istri anak angkat mereka “⁶

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi.⁷

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009) cetakan ketiga, h. 35

⁵ Yayasan Penyelenggara Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special For Women*, (Jakarta: Sygma, 2007), h. 77.

⁶ Yayasan Penyelenggara Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan....* h. 423

⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008) cetakan kedua, h. 1.

Kemudian perkawinan juga didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama. Ikatan ini bahkan disebutkan di dalam kitab suci Al-Qur'an dengan kalimat *mitsaqan ghalizha* atau perjanjian yang amat kukuh. Perikatan lahir dan batin tersebut menuntut adanya kesiapan lahir dan batin dari kedua pasangan, calon suami dan istri. Tidak hanya soal persiapan material dan teknis, namun terutama kematangan emosional dan tanggung jawab vertical. Bahwa dari perikatan atau perjanjian untuk hidup bersama antara suami dan istri, terdapat tantangan psikologis kesalingpahaman, komformitas dalam karakter dan kultur, serta terkandung sejumlah hak dan kewajiban baik diantara kedua pihak maupun antara keduanya dengan Sang Pemilik Rasa Kasih. Hal-hal ini menjadi penting karena tanpa kesadaran dan pemahaman akan hal-hal tersebut serta keterampilan dalam mengaplikasikannya, maka akan sulit menciptakan keseimbangan hubungan atau harmonitas dalam perkawinan.⁸

⁸ Kustini dan Ida Rosidah, *Ketika Perempuan Bersikap Tren Cerai Gugat Masyarakat Muslim*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2016), h. vii.

Pernikahan bukan merupakan hal yang mudah untuk dilalui. Perlu adanya kesiapan mental dan fisik bagi para mempelai baik pria maupun wanita untuk menjadi sebuah keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Dengan adanya pernikahan maka akan terbentuk sebuah identitas keluarga yang kuat (*extended family*) dan menjadi jantung kehidupan bagi masyarakat yang damai. Namun pada kenyataannya proses ini tidak semudah yang dikatakan maupun direalisasikan. Masyarakat Indonesia saat ini menghadapi berbagai macam persoalan yang berkaitan dengan masalah keluarga. Diantara problem sosial ini adalah masalah kenakalan remaja seperti tawuran, narkoba dan seks bebas yang memunculkan beragam problem sosial, kekerasan dalam rumah tangga dan berbagai persoalan lainnya termasuk pernikahan dini atau pernikahan anak-anak.⁹

Upaya pemerintah dalam mengatur perkawinan di Indonesia dengan menerbitkan undang-undang perkawinan yang ditujukan agar perkawinan tersebut dapat memenuhi tujuannya yaitu membentuk keluarga bahagia seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa "*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan*

⁹ Fitriana Tsany, "Trend Pernikahan Dini di Kalangan Remaja (Studi Kasus di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta 2009-2012)", *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, Vol. IX, No. 1, (Januari-Juni 2015), h. 85.

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Untuk memenuhi tujuan tersebut dibutuhkan kematangan baik jiwa, raga maupun mental untuk para calon mempelai yang dimana pemerintah menggunakan faktor usia sebagai tolak ukur kematangan tersebut dan di dalam undang-undang telah dibahas tentang batas usia tersebut yang dituangkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang berisi bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Ketentuan batas usia ini pun disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat 1 yang didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Dilihat dari ketentuan dan tujuan yang disebutkan dalam undang-undang maka pencegahan perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur harus dilakukan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Dengan adanya pembatasan umur pernikahan baik bagi wanita maupun bagi pria diharapkan lajunya kelahiran dapat ditekan seminimal mungkin, dengan demikian program Keluarga Berencana Nasional dapat berjalan seiring dan sejalan dengan undang-undang ini. Sehubungan dengan hal tersebut, perkawinan dibawah umur dilarang keras dan

harus dicegah pelaksanaannya. Pencegahan ini semata-mata didasarkan agar kedua mempelai dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan yang mereka langungkan itu dari perkawinan yang telah mencapai batas umur maupun rohani.¹⁰

Masalah penentuan usia dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, memang bersifat *ijtihadiah*, sebagai usaha pembaruan pemikiran fikih yang dirumuskan ulama terdahulu. Namun demikian, apabila dilacak referensi syar'inya mempunyai landasan kuat. Misalnya isyarat Allah dalam surat Al-Nisa ayat 9:

وَالْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (QS Al-Nisa:9)¹¹

Ayat tersebut memberikan petunjuk (*dalalah*) bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda dibawah ketentuan yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 akan menghasilkan keturunan yang

¹⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), cetakan kedua, h. 11.

¹¹ Yayasan Penyelenggara Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special For Women*, (Jakarta: Sygma, 2007), h. 78.

dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan berbagai pihak, rendahnya usia kawin, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan yaitu terwujudnya ketenteraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang.

Tujuan tersebut tentu akan sulit terwujud, apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa dan raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh di dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi liku-liku dan badai rumah tangga.¹²

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang bersifat analisis-komparatif yang diuraikan dengan metodologi sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini dilakukan dengan mengadakan penelitian kepustakaan (*library research*), yang mengacu kepada

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), cetakan kedua, h. 60.

buku-buku, kitab, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Batas Usia minimal menikah yang dituangkan dalam UU perkawinan.

2. Pendekatan

a. Pendekatan Yuridis

Pendekatan Yuridis adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.

b. Pendekatan Komparatif

Pendekatan Komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.

3. Pengumpulan Data

Berdasarkan objek penelitian, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dimaksud, yang bersumber dari:

- a. Sumber Primer, diambil dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Nomor 16

Tahun 2019 dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta dari Al-Qur'an, hadis dan kitab-kitab fiqh.

- b. Sumber Sekunder, diambil dari buku-buku atau tulisan-tulisan yang menyinggung masalah batas usia dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *analisis-komparatif*, yaitu metode penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu, serta untuk membuat generalisasi tingkat perbandingan berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu dan dianalisis atau diuraikan untuk memperoleh pengertian yang tepat sehingga dapat mengetahui duduk perkaranya.

5. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan ini berpedoman pada buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2018.

I. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, masing-masing bab dibagi dalam beberapa sub, yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang terdiri atas Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat/Signifikan Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, yaitu Kajian Teoritis tentang Perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif yang terdiri atas Pengertian Perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, Rukun dan Syarat Perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, serta Tujuan dan Hikmah Perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

Bab ketiga, yaitu Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang terdiri atas Polemik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta

Faktor-faktor yang mempengaruhi lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Bab keempat, yaitu Implikasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap Legalitas Perkawinan yang terdiri atas Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Batas Usia Perkawinan dan Analisis Implikasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Legalitas Perkawinan.

Bab kelima, yaitu Penutup yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, dan saran yang membangun.

